

# PENERIMAAN DAERAH

Bandi

# PENDAHULUAN

## *Permasalahan dalam perencanaan dan penganggaran di daerah*

1. Intervensi hak budget DPRD terlalu kuat
2. Pendekatan partisipatif dalam perencanaan melalui mekanisme musrenbang masih menjadi retorika
3. Proses Perencanaan kegiatan yang terpisah dari penganggaran,
4. Ketersediaan dana yang tidak tepat waktu.
5. *Breakdown* RPJPD ke RPJMD dan RPJMD ke RKPD seringkali tidak nyambung(*match*).
6. Kualitas RPJPD, RPJM Daerah dan Renstra SKPD seringkali belum optimal.
7. Terlalu banyak “order” dalam proses perencanaan

# PENDAHULUAN

## *Permasalahan dalam perencanaan dan penganggaran di daerah*

8. Koordinasi antar SKPD untuk proses perencanaan masih lemah
9. SKPD yang mempunyai alokasi anggaran besar misal Dinas Pendidikan dan Dinas PU seringkali tidak mempunyai tenaga perencana yang memadai
10. APBD kabupaten/Kota perlu evaluasi oleh Pemprop.
11. Kualitas hasil Musrenbang Desa/Kecamatan seringkali rendah karena kurangnya Fasilitator Musrenbang yang berkualitas.
12. Pedoman untuk Musrenbang atau perencanaan (misal Permendagri 66 tahun 2007) cukup rumit (*complicated*)
13. Dalam praktek penerapan P3MD, pendekatan pemecahan masalah yang HANYA melihat ke AKAR MASALAH saja dapat berpotensi menimbulkan bias dan oversimplifikasi terhadap suatu persoalan

# PENDAHULUAN

- Penerimaan daerah adalah uang yang masuk ke kas daerah.
- Pendapatan daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.
- Pendapatan daerah
  - merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan.
  - Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah,
  - yang menambah ekuitas dana,
  - merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran dan
  - tidak perlu dibayar kembali oleh daerah.

# PENDAHULUAN

Perundang-undangan penting yang melandasi pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah sebagai berikut :

1. UU No. 20 Tahun 1999 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
2. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan daerah;
3. UU No. 1 Tahun 2004 tentang perbedaharaan
4. UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;

# PENDAHULUAN

Perundang-undangan penting yang melandasi pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah sebagai berikut :

7. UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
8. PP. No 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah;
9. PP No. 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah;
10. PP No. 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang telah diubah dengan PP No. 37 Tahun 2005, PP No. 37 Tahun 2006 dan PP No. 21 Tahun 2007;

# PENDAHULUAN

Perundang-undangan penting yang melandasi pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah sebagai berikut :

11. PP No. 14 Tahun 2005 tentang Tatacara Penghapusan Piutang Negara/Daerah;
12. PP 23 Tahun 2005 tentang Estándar Akuntansi Pemerintahan;
13. PP No. 24 Tahun 2005 Standar Akuntansi Pemerintahan
14. PP No. 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah;
15. PP No. 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
16. PP No. 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah;
17. PP No. 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah;

# PENDAHULUAN

Perundang-undangan penting yang melandasi pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah sebagai berikut :

18. PP No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. PP No. 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Estándar Pelayanan Minimal;
20. PP No. 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
21. PP No. 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
22. Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
23. Permendagri No. 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah



# PENDAHULUAN

Perundang-undangan penting yang melandasi pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah sebagai berikut :

24. Permendagri No. 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
25. Permendagri No. 24 Tahun 2007 tentang Pedoman Pemeriksaan dalam rangkaberakhirnya Masa Jabatan Kepala Daerah;
26. Permendagri No. 25 Tahun 2007 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
27. Permendagri No. 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negara No. 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

# PENDAHULUAN

- Sesuai pasal 5 UU No. 33 tahun 2004, sumber pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi terdiri dari
  - Pendapatan Asli Daerah (PAD),
  - Dana Perimbangan, dan
  - Lain-lain Pendapatan Yang Sah

# PENDAPATAN ASLI DAERAH-PAD

- Pendapatan Asli Daerah (PAD)
  - pendapatan yang diperoleh Daerah
  - yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah
  - sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- PAD bersumber dari
  - Pajak Daerah;
  - Retribusi Daerah;
  - hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan
  - lain-lain PAD yang sah (meliputi hasil penjualan kekayaan Daerah yang tidak dipisahkan; jasa giro; pendapatan bunga; keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing; dan komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh Daerah).

# PENDAPTAN ASLI DAERAH-PAD

- UU No. 34 Tahun 2000 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, jenis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang dapat dipungut oleh Propinsi --Jenis pajak daerah propinsi terdiri dari :
  1. Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di atas Air
  2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di atas Air
  3. Pajak bahan Bakar Kendaraan Bermotor
  4. Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan

# PENDAPTAN ASLI DAERAH-PAD

- UU No. 34 Tahun 2000 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, jenis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang dapat dipungut oleh Propinsi -- Jenis pajak daerah Kabupaten/Kota terdiri dari :
  1. Pajak Hotel
  2. Pajak Restoran
  3. Pajak Hiburan
  4. Pajak Reklame
  5. Pajak Penerangan Jalan
  6. Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C
  7. Pajak Parkir

# PENDAPTAN ASLI DAERAH-PAD

- Retribusi daerah terdiri dari tiga kelompok retribusi yaitu :
  1. Jasa Umum
  2. Jasa Usaha
  3. Perijinan tertentu

# PENDAPTAN ASLI DAERAH-PAD

## a. Retribusi Jasa Umum

1. Bersifat bukan pajak dan bukan masuk jasa usaha atau perijinan tertentu
2. Merupakan kewenangan Daerah
3. Memberikan manfaat khusus bagi yang membayar retribusi tersebut
4. Jasa tersebut layak untuk dikenakan retribusi
5. Tidak bertentangan dengan kebijakan nasional
6. Dapat dipungut secara efektif dan efisien sebagai sumber PAD potensial
7. Pemungutan retribusi memungkinkan jasa tersebut diberikan dengan pelayanan berkualitas.

# PENDAPTAN ASLI DAERAH-PAD

## b. Retribusi Jasa Usaha :

1. Bersifat bukan pajak dan bukan masuk retribusi jasa umum atau perijinan tertentu
2. Jasanya bersifat komersial



# PENDAPTAN ASLI DAERAH-PAD

## c. Retribusi Perijinan Tertentu :

1. Merupakan domain otonomi Daerah
2. Untuk melindungi kepentingan umum
3. Dampak biaya yang ditimbulkan dari pemberian ijin tersebut cukup besar dan layak dibiayai dengan retribusi perijinan.

# PENDAPATAN DAERAH

Dana perimbangan terdiri dari:

1. Dana Bagi Hasil
2. Dana Alokasi Umum
3. Dana Alokasi Khusus

# DANA BAGI HASIL

Dana bagi hasil ini bersumber dari

1.pajak dan kekayaan daerah.

– Pasal 11 (1) UU No. 33 Tahun 2004,

2.sumber daya alam

– pasal 11 (2) UU No. 33 Tahun 2004,

# DANA BAGI HASIL-Pajak

- Dana bagi hasil ini bersumber dari pajak.
  1. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB),
  2. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB),
  3. Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh Pasal 21”.

# DANA BAGI HASIL-Pajak

- penerimaan PBB dan BPHTB dibagi antara daerah provinsi, daerah kabupaten/kota, dan Pemerintah.
- dari penerimaan PBB sebesar 90% untuk Daerah:
  - a). 16,2% untuk provinsi yang bersangkutan dan disalurkan ke Rekening Kas Umum Daerah provinsi;
  - b). 64,8% untuk daerah kabupaten/kota ybs, disalurkan ke Rekening Kas Umum Daerah kabupaten/kota; dan
  - c). 9% (sembilan persen) untuk biaya pemungutan.

# DANA BAGI HASIL-Pajak

- penerimaan PBB dan BPHTB dibagi antara daerah provinsi, daerah kabupaten/kota, dan Pemerintah.
- dari penerimaan PBB sebesar 90% untuk Daerah:
  - a). 16,2% untuk provinsi yang bersangkutan dan disalurkan ke Rekening Kas Umum Daerah provinsi;
  - b). 64,8% untuk daerah kabupaten/kota ybs, disalurkan ke Rekening Kas Umum Daerah kabupaten/kota; dan
  - c). 9% (sembilan persen) untuk biaya pemungutan.

# DANA BAGI HASIL-Pajak

- Dana Bagi Hasil dari penerimaan BPHTB adalah sebesar 80% (delapan puluh persen) dengan rincian sebagai berikut:
  - a). 16% (enam belas persen) untuk daerah provinsi yang bersangkutan dan disalurkan ke Rekening Kas Umum Daerah provinsi; dan
  - b). 64% (enam puluh empat persen) untuk daerah kabupaten dan kota penghasil dan disalurkan ke Rekening Kas Umum Daerah kabupaten/kota.

# DANA BAGI HASIL-Pajak

- Dana Bagi Hasil dari PPh Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh Pasal 21 yang merupakan bagian Daerah adalah sebesar 20% (dua puluh persen), dibagi provinsi dan kabupaten/kota.
  - 60% (enam puluh persen) untuk kabupaten/kota dan
  - 40% (empat puluh persen) untuk provinsi.



# DANA BAGI HASIL

- Dana bagi hasil

<b>Sumber DBH</b>	<b>Pemerintah Pusat</b>	<b>Provinsi</b>	<b>Kabupaten/ Kota</b>	<b>Keterangan</b>
PBB	10 %	16,2%	64,8%	9% biaya pungut
BPHTB	20%	16%	64%	
PPH Ps 25 & 29 wajib pajak orang pribadi dlm negeri & ps 21	80%	8%	12%	

# DANA BAGI HASIL-Kekayaan Alam

- Dana Bagi Hasil yang berasal dari sumber daya alam terdiri dari
  1. kehutanan,
  2. pertambangan umum,
  3. perikanan,
  4. pertambangan minyak bumi,
  5. pertambangan gas bumi,
  6. pertambangan panas bumi ”.

# DANA BAGI HASIL-Kekayaan Alam

- Penerimaan Kehutanan-- Iuran Hak Pengusahaan Hutan (IHPH) dan Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dibagi dengan imbang  
 20% (dua puluh persen) untuk Pemerintah dan  
 80% (delapan puluh persen) untuk Daerah.

# DANA BAGI HASIL-Kekayaan Alam

- Penerimaan Kehutanan-- Iuran Hak Pengusahaan Hutan (IHPH) dan Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) untuk Daerah 80% (dua puluh persen),
  - dari penerimaan IHPH yang menjadi bagian Daerah dibagi
    - dengan rincian 16% (enam belas persen) untuk provinsi; dan
    - 64% (enam puluh empat persen) untuk kabupaten/kota penghasil.

# DANA BAGI HASIL-Kekayaan Alam

- Penerimaan Kehutanan-- Iuran Hak Pengusahaan Hutan (IHPH) dan Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) untuk Daerah 80% (delapan puluh persen) untuk Daerah.
- dari penerimaan PSDH yang menjadi bagian Daerah dibagi dengan rincian
  - 16% (enam belas persen) untuk provinsi yang bersangkutan;
  - 32% (tiga puluh dua persen) untuk kabupaten/kota penghasil; dan
  - 32% (tiga puluh dua persen) dibagikan dengan porsi yang sama besar untuk kabupaten/kota lainnya dalam provinsi yang bersangkutan.

# DANA BAGI HASIL-Kekayaan Alam

- Penerimaan Kehutanan-- Dana Reboisasi dibagi dengan
  - 60% (enam puluh persen) untuk Pemerintah yang digunakan untuk rehabilitasi hutan dan lahan secara nasional; dan
  - 40% (empat puluh persen) untuk Daerah yang digunakan untuk kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan di kabupaten/kota penghasil.

# DANA BAGI HASIL-Kekayaan Alam

## Penerimaan Pertambangan Umum

- Land-rent:
  - seluruh penerimaan iuran yang diterima negara
  - sebagai imbalan atas kesempatan penyelidikan umum, eksplorasi, atau eksploitasi pada suatu wilayah kuasa pertambangan.
- Royalti:
  - iuran produksi yang diterima negara dalam hal pemegang kuasa pertambangan.

# DANA BAGI HASIL-Kekayaan Alam

- Penerimaan Pertambangan Umum yang dihasilkan wilayah Daerah ybs, dibagi
  - 20% (dua puluh persen) untuk Pemerintah dan
  - 80% (delapan puluh persen) untuk Daerah.
- Pertambangan Umum terdiri atas
  - Penerimaan Iuran Tetap (Land-rent); dan
  - Penerimaan Iuran Eksplorasi dan Iuran Eksploitasi (Royalti).



# DANA BAGI HASIL-Kekayaan Alam

- Dana Bagi Hasil dari Penerimaan Negara Iuran Tetap (Land-rent) yang menjadi bagian Daerah dibagi dengan rincian:
  - 16% (enam belas persen) untuk provinsi yang bersangkutan; dan
  - 64% (enam puluh empat persen) untuk kabupaten/kota penghasil.

# DANA BAGI HASIL-Kekayaan Alam

- Dana Bagi Hasil dari Penerimaan Negara Iuran Eksplorasi dan Iuran Eksploitasi (Royalti) yang menjadi bagian Daerah dibagi dengan rincian:
  - 16% (enam belas persen) untuk provinsi yang bersangkutan;
  - 32% (tiga puluh dua persen) untuk kabupaten/kota penghasil; dan
  - 32% (tiga puluh dua persen) untuk kabupaten/kota lainnya dalam provinsi yang bersangkutan.
    - Bagian kabupaten/kota dibagikan dengan porsi yang sama besar untuk semua kabupaten/kota dalam provinsi yang bersangkutan.

# DANA BAGI HASIL

- Dana bagi hasil

Sumber DBH	Pemerintah Pusat	Provinsi	Kabupaten/ Kota	Keterangan
Kehutanan a. Iuran HPH b. Provisi SDH	20%	16% 16%	64% 32% 32%	Kab/Kota penghasil Kab/Kot lain se- provinsi
c. Dana Reboisasi	60%		40%	
Pertambangan Umum a. Land-rent b. Royalti	20%	16% 16%	64% 32% 32%	Kab/Kot penghasil Kab/Kot lain se- provinsi

# DANA BAGI HASIL-Kekayaan Alam

- Penerimaan Perikanan yang diterima secara nasional dibagi
  - 20% (dua puluh persen) untuk Pemerintah dan
  - 80% (delapan puluh persen) untuk seluruh kabupaten/kota.
    - Dana Bagi Hasil dari Penerimaan Negara sektor perikanan dibagikan dengan porsi yang sama besar kepada kabupaten/kota di seluruh Indonesia

# DANA BAGI HASIL-Kekayaan Alam

Penerimaan Perikanan terdiri atas:

- Penerimaan Pungutan Pengusahaan Perikanan; dan
- Penerimaan Pungutan Hasil Perikanan.

# DANA BAGI HASIL-Kekayaan Alam

- Penerimaan Pertambangan Minyak Bumi yang dihasilkan dari wilayah Daerah yang bersangkutan setelah dikurangi komponen pajak dan pungutan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dibagi
  - 84,5% (delapan puluh empat setengah persen) untuk Pemerintah; dan
  - 15,5% (lima belas setengah persen) untuk Daerah.

# DANA BAGI HASIL-Kekayaan Alam

- Dana Bagi Hasil dari Pertambangan Minyak Bumi sebesar 15% (lima belas persen) dibagi dengan rincian sebagai berikut:
  - 3% (tiga persen) dibagikan untuk provinsi;
  - 6% (enam persen) dibagikan untuk kabupaten/kota penghasil; dan
  - 6% (enam persen) dibagikan untuk kabupaten/kota lainnya dalam provinsi yang bersangkutan.
- Bagian kabupaten/kota dibagikan dengan porsi yang sama besar untuk semua kabupaten/kota dalam provinsi yang bersangkutan.

# DANA BAGI HASIL-Kekayaan Alam

- Penerimaan Pertambangan Gas Bumi yang dihasilkan dari wilayah Daerah yang bersangkutan setelah dikurangi komponen pajak dan pungutan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dibagi:
  - 69,5% (enam puluh sembilan setengah persen) untuk Pemerintah; dan
  - 30,5% (tiga puluh setengah persen) untuk Daerah.



# DANA BAGI HASIL-Kekayaan Alam

- Dana Bagi Hasil dari Pertambangan Gas Bumi sebesar 30% (tiga puluh persen) dibagi dengan rincian sebagai berikut:
  - 6% (enam persen) dibagikan untuk provinsi yang bersangkutan;
  - 12% (dua belas persen) dibagikan untuk kabupaten/kota penghasil; dan
  - 12% (dua belas persen) dibagikan untuk kabupaten/kota lainnya dalam provinsi bersangkutan.
- Bagian kabupaten/kota dibagikan dengan porsi yang sama besar untuk semua kabupaten/kota dalam provinsi yang bersangkutan.

# DANA BAGI HASIL-Kekayaan Alam

- Dana Bagi Hasil dari Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi sebesar 0,5% (setengah persen) dialokasikan untuk menambah anggaran pendidikan dasar.
  - 0,1% (satu persepuluh persen) dibagikan untuk provinsi yang bersangkutan;
  - 0,2% (dua persepuluh persen) dibagikan untuk kabupaten/ kota penghasil; dan
  - 0,2% (dua persepuluh persen) dibagikan untuk kabupaten/ kota lainnya dalam provinsi yang bersangkutan.
- Bagian kabupaten/kota dibagikan dengan porsi yang sama besar untuk semua kabupaten/kota dalam provinsi yang bersangkutan.

# DANA BAGI HASIL-Kekayaan Alam

- Penerimaan Negara dari Pertambangan Panas Bumi adl Penerimaan Negara Bukan Pajak yang terdiri atas
  - Setoran Bagian Pemerintah;
  - Iuran tetap dan iuran produksi.

# DANA BAGI HASIL-Kekayaan Alam

- Pertambangan Panas Bumi yang dihasilkan dari wilayah Daerah yang bersangkutan yang merupakan Penerimaan Negara Bukan Pajak, dibagi dengan imbangan
  - 20% (dua puluh persen) untuk Pemerintah dan
  - 80% (delapan puluh persen) untuk Daerah.

# DANA BAGI HASIL-Kekayaan Alam

- Pertambangan Panas Bumi yang dihasilkan dari wilayah Daerah yang bersangkutan dibagi dengan imbangan 80% (delapan puluh persen) untuk Daerah:
  - 16% (enam belas persen) untuk provinsi yang bersangkutan;
  - 32% (tiga puluh dua persen) untuk kabupaten/kota penghasil; dan
  - 32% (tiga puluh dua persen) untuk kabupaten/kota lainnya dalam provinsi yang bersangkutan.
- Bagian kabupaten/kota dibagikan dengan porsi yang sama besar untuk semua kabupaten/kota dalam provinsi yang bersangkutan.
- Realisasi penyaluran Dana Bagi Hasil tidak melebihi 130% dari asumsi dasar harga minyak bumi dan gas bumi dalam APBN *tahun* berjalan.
- Jika melebihi 130%, maka penyaluran dilakukan melalui mekanisme APBN Perubahan.

# DANA BAGI HASIL

- Dana bagi hasil

Sumber DBH	Pemerintah Pusat	Provinsi	Kabupaten/ Kota	Keterangan
Perikanan	20%		80%	Seluruh kab/kot
Pertambangan minyak bumi	84,5%	3%	6%	Kab/Kot penghasil Kab/Kot lain se-provinsi Utk menambah anggaran pend.dasar
		0,1%	0,4%	
Pertambangan Gas bumi	69,5%	6%	12%	Kab/Kot Penghasil Kab/kot lain se-provinsi Utk menambah anggaran pend.dasar
		0,1%	0,4%	
Pertambangan Panas Bumi	20%	16%	32%	Kab/Kot Penghasil Kab/kot lain se-provinsi
			32%	

# DANA ALOKASI UMUM

## Dana Alokasi Umum

- komponen terbesar dalam dana perimbangan dan
- peranannya sangat strategis dalam menciptakan pemerataan dan keadilan antar daerah.
- digunakan untuk mengurangi ketimpangan dalam kebutuhan pembiayaan dan penguasaan pajak antara pusat dan daerah,
- proporsi yang diberikan kepada daerah minimal sebesar 26% (dua puluh enam persen) dari penerimaan dalam negeri neto.

# DANA ALOKASI UMUM

## Dana Alokasi Umum

- menekankan aspek pemerataan dan keadilan dimana formula dan perhitungannya ditentukan oleh undang-undang.
- Penggunaan ditetapkan oleh daerah.
- Penggunaan DAU dan penerimaan umum lainnya dalam APBD
  - tetap pada kerangka pencapaian tujuan pemberian otonomi daerah
  - yaitu peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik, seperti pelayanan di bidang kesehatan dan pendidikan.



# DANA ALOKASI KHUSUS

- UU No.33 Tahun 2004 --kegiatan khusus yang dimaksud adalah
  - Kegiatan dengan kebutuhan yang tidak dapat diperkirakan dengan rumus alokasi umum,
  - dalam pengertian kebutuhan suatu daerah tidak sama dengan kebutuhan daerah lain, misalnya kebutuhan di kawasan transmigrasi, kebutuhan beberapa jenis investasi / prasarana baru, pembangunan jalan di kawasan terpencil, serta saluran irigasi primer.
- Kebutuhan yang merupakan komitmen atau prioritas nasional.
- UU 32 Tahun 2004 tentang otonomi daerah menekankan tiga hal, yaitu hak, wewenang dan kewajiban.

# REFERENSI

- UU No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
- Nur, Turiman Fachturahman. 2011. Tiga Belas Masalah Pengelolaan Keuangan Negara dan Daerah. <http://rajawaligarudapancasila.blogspot.com/> 2011